



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025;
- b. bahwa Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 136);

12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 560);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disebut SSH adalah Harga Satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

BAB II
PELAKSANAAN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 2

SSH merupakan harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa kecuali untuk honorarium.

Pasal 3

- (1) SSH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
 - a. SSH yang bersifat umum; merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas OPD; dan
 - b. SSH yang bersifat khusus; merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh OPD.
- (2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman/acuan bagi dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Khusus untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada e-katalog dalam Portal Pengadaan Nasional, dan tata cara pengadaannya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Patokan harga per-m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP/harga pasar/hasil penilai independent.

Pasal 7

Dalam hal penggunaan SSH melebihi harga yang ditetapkan dan atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka OPD yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan :

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pembayaran honorarium dan hasil analisa untuk pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- c. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8

- (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau diluar SSH yang telah ditetapkan.

- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

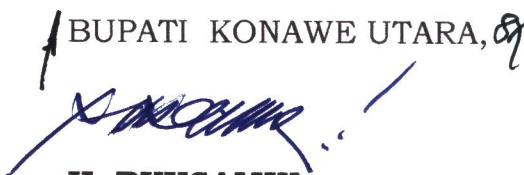
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 1 Desember 2023

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,



SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 58